




UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213
Telp/Fax: (031) 99425414
Website: www.lppm.unesa.ac.id, Email: lppm@unesa.ac.id

PROSEDUR MUTU

MEKANISME KEGIATAN RISET

No. PM/01/RKI/LPPM-UNESA

Nomor Revisi	: 02
Tanggal Terbit	: 1 Agustus 2025

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
			
Nama	Prof. Dr. Sari Edi Cahyaningrum, M.Si.	Nama	Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A
Jabatan	Kepala Pusat Riset Kolaborasi Indonesia	Jabatan	Kepala LPPM Unesa

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,
Jika ada perubahan dokumen*



 UNESA	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</p> <p style="text-align: center;">LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR MUTU RISET</p>		
No Dokumen PM/01/RPI/LPPM-UNESA	No. Revisi 02	Hal 2 dari 12	Tgl Terbit 1 Agustus 2025

1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman bagi pengelola, peneliti, pemantau dan pemeriksa (*reviewers*) dalam menjalankan dan mengelola kegiatan penelitian

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara penelitian mulai sosialisasi, pengusulan proposal, seleksi proposal, penetapan pemenang, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan hasil penelitian.

3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 3.3 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4 Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan TKT (Tingkat Kesiapterapan Teknologi) atau TRL (*Technology Readiness Level*)
- 3.5 Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK)
- 3.6 Renstra Kemenristekdikti Tahun 2020-2025
- 3.7 Renstra Universitas Negeri Surabaya Tahun 2020-2025
- 3.8 Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2025. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
- 3.9 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

4. DEFINISI

- 4.1 Riset adalah kegiatan terencana dan sistematis dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan melalui metode ilmiah.
- 4.2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Universitas Negeri Surabaya di bidang



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213
Telp/Fax: (031) 99425414

**PROSEDUR MUTU
RISET**

No Dokumen
PM/01/RPI/LPPM-
UNESA

No. Revisi
02

Hal
3 dari 12

Tgl Terbit
1 Agustus 2025

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu seorang Sekretaris, dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor

5. PENANGGUNG JAWAB

5. 1 Kepala LPPM Unesa, bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - Menandatangani kontrak penelitian
5. 2 DPPM Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (KemdikbudSaintek), bertanggungjawab dalam kegiatan:
 - Pemberian informasi program penelitian
 - Pelaksanaan desk evaluasi penelitian
 - Pelaksanaan review substansi penelitian
 - Pemberian informasi hasil seleksi lolos proposal lewat web DPPM KemdikbudSaintek dan surat penetapan pemenang penelitian yang didanai
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan eksternal, dan
 - Pelaksanaan seminar hasil penelitian
5. 3 Kepala pusat Riset LPPM Unesa, bertanggung jawab dalam kegiatan:
 - Menyusun jadwal penelitian
 - Menentukan dan memilih reviewer internal dan eksternal
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan internal
 - Pelaksanaan seminar hasil laporan penelitian
 - Pelaksanaan monitoring luaran penelitian
5. 4 Kepala Kantor bertanggungjawab dalam kegiatan:
 - Persiapan proses pencairan dana, dan
 - Penerimaan luaran penelitian, artikel dan surat pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian
 - Pengumpulan/penyerahan proposal penelitian (hasil unggahan)
 - Penerimaan proposal yang telah direvisi
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal dari DPPM KemdikbudSaintek
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan kemajuan
 - Penerimaan laporan akhir penelitian

 UNESA	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
PROSEDUR MUTU RISET			
No Dokumen PM/01/RPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 02	Hal 4 dari 12	Tgl Terbit 1 Agustus 2025

5. 5 Peneliti bertanggungjawab dalam kegiatan:

- Pelaksanaan Penelitian
- Pembuatan Laporan Kemajuan dan revisinya
- Pembuatan Laporan Penelitian Akhir dan revisinya
- Penyiapan Laporan Keuangan, dan
- Penyiapan logbook dan tagihan luaran yang sesuai dengan skim penelitiannya

6. KETENTUAN UMUM

6. 1 Tujuan penelitian secara spesifik adalah:

- a. Menghasilkan luaran penelitian sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik
- c. Meningkatkan kapasitas penelitian
- d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
- e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan/atau internasional

6. 2 Jenis penelitian berdasarkan sumber dana dapat dibagi menjadi 2 (dua) terdiri atas:

- a. Penelitian yang didanai oleh dana DPPM KemdikbudSaintek (Penelitian dana Pusat)
- b. Penelitian yang didanai oleh dana non APBN Unesa (Penelitian internal Unesa)

6. 3 Dalam pelaksanaan program penelitian yang dikelola DPPM KemdikbudSaintek skema penelitian **Kompetitif Nasional** sebagai berikut:

- 1. Penelitian Dasar**
- 2. Penelitian Terapan**
- 3. Penelitian Produk Inovasi**

6. 4 Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:

- 1. Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:

- a. Mutu hasil penelitian;



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213
Telp/Fax: (031) 99425414

**PROSEDUR MUTU
RISET**

No Dokumen
PM/01/RPI/LPPM-
UNESA

No. Revisi
02

Hal
5 dari 12

Tgl Terbit
1 Agustus 2025

- b. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d. Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;
- e. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional serta wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. **Standar isi penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan
- b. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan/atau postulat baru;
- c. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
- d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
- e. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
3. **Standar proses penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
- a. Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
- d. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213
Telp/Fax: (031) 99425414

**PROSEDUR MUTU
RISET**

No Dokumen
PM/01/RPI/LPPM-
UNESA

No. Revisi
02

Hal
6 dari 12

Tgl Terbit
1 Agustus 2025

- 4. Standar penilaian penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit bersifat edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
 - b. Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
 - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 5. Standar peneliti**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
 - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian
 - c. Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 6. Standar sarana & prasarana penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
 - b. Sarana dan prasarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- 7. Standar pengelolaan penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
 - b. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213
Telp/Fax: (031) 99425414

**PROSEDUR MUTU
RISET**

No Dokumen
PM/01/RPI/LPPM-
UNESA

No. Revisi
02

Hal
7 dari 12

Tgl Terbit
1 Agustus 2025

penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:

- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
 - b. Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
 - c. Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah
 - d. Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti
6. 5 Pelaksanaan penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan, yaitu meliputi:
- a. Kepala peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).
 - b. Anggota peneliti adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen
 - c. Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala memiliki kesempatan untuk mengusulkan penelitian pada skema kompetitif nasional sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema
 - d. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap dan selanjutnya dikirim ke DPPM dengan cara diunggah melalui Bima (<https://bima.kemdikbud.go.id/>)
 - e. Setiap dosen boleh mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai Kepala dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda).
 - f. Kepala pengusul harus memiliki minimal jabatan fungsional Lektor.

 UNESA	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</p> <p style="text-align: center;">LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR MUTU RISET</p>		
No Dokumen PM/01/RPI/LPPM-UNESA	No. Revisi 02	Hal 8 dari 12	Tgl Terbit 1 Agustus 2025

- g. Kepala Peneliti memiliki SINTA Score Overall minimal 150 untuk bidang saintek dan 50 untuk bidang soshum dan seni
- h. Khusus untuk skema Penelitian Pascasarjana, pengusul dapat mengajukan paling banyak lima usulan baik sebagai Kepala maupun anggota tidak termasuk ketentuan poin e dan f
- i. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau pengabdian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka Kepala peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian oleh DPPM selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.
- j. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- k. Peneliti diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Catatan harian diisikan ke Bima sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian. Peneliti juga diwajibkan membuat *Logbook*, *logbook* berisi catatan detil tentang substansi penelitian yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh peneliti yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- l. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi
- m. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- n. Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (DPPM) pada setiap bentuk luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan maupun poster.

7. URAIAN PROSEDUR

Ringkasan Pengusulan, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Skema Pendanaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213
Telp/Fax: (031) 99425414

**PROSEDUR MUTU
RISET**

No Dokumen
PM/01/RPI/LPPM-
UNESA

No. Revisi
02

Hal
9 dari 12

Tgl Terbit
1 Agustus 2025

TAHAPAN PENGELOLAAN		SKEMA PENELITIAN						
		PENELITIAN DASAR					PENELITIAN TERAPAN	PENELITIAN PENGEMBANGAN
		Penelitian Fundamental	Penelitian Kerja sama	Penelitian Pascasarjana	Penelitian Dosen Pemula	Kajian Kebijakan Strategis		
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan							✓
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, <i>logbook</i> , dan laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitoring dan evaluasi internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Monitoring dan evaluasi eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan	✓	✓	✓			✓	✓

Sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh DRTPM Kementerian Riset dan Pengembangan, LPPM Unesa menetapkan tahapan proses penelitian sebagai berikut:

7.1 Perencanaan Penelitian

Perencanaan penelitian online dan offline antara lain sebagai berikut:

7.1.1. LPPM Unesa menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) secara multi tahun (lima tahun).

Kepala LPPM Unesa, Sekretaris, Kepala Kantor dan Kasi melakukan penyusunan jadwal kalender kegiatan penelitian yang didasarkan pada peta jalan, payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. RIP yang telah disusun disosialisasikan kepada Senat, Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana Unesa dan uji publik untuk mendapatkan masukan dan saran

7.1.2. LPPM Unesa menyusun Panduan Penelitian Perguruan Tinggi dengan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2025, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM).

7.1.3. LPPM Unesa merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung RIP Unesa sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

7.2 Pengusulan Proposal Penelitian



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213
Telp/Fax: (031) 99425414

**PROSEDUR MUTU
RISET**

No Dokumen
PM/01/RPI/LPPM-
UNESA

No. Revisi
02

Hal
10 dari 12

Tgl Terbit
1 Agustus 2025

7.2.1 Pengusulan Proposal Penelitian DRTPM dana Pusat

7.2.1.1 Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen Unesa (Peneliti) yang telah memiliki NIDN/NIDK. Hal ini diawali dengan mendaftar dan melengkapi identitas pengusul ke www.bima.kemdikbud.go.id dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah dimiliki.

7.2.1.2 *Username* dan *password* didapat dari LPPM Unesa.

7.2.1.3 Peneliti selanjutnya mengunggah Proposal Penelitian dengan terlebih dahulu disahkan sesuai dengan format yang berlaku dan sebanyak dua eksemplar dokumen cetak yang telah disahkan selanjutnya diserahkan ke LPPM Unesa.

7.2.2 Pengusulan Proposal Penelitian dana non APBN UNESA

7.2.2.1 Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen Unesa (Peneliti) yang telah memiliki NIDN/NIDK. Hal ini diawali dengan mendaftar dan melengkapi identitas pengusul ke lembaga penyelenggara penelitian kebijakan

7.2.2.2 Peneliti menyerahkan dokumen cetak/proposal sebanyak 2 (dua) eksemplar ke Sub Bagian Pendidikan pada lembaga penyelenggara masing-masing

7.3 Seleksi dan Pembahasan Proposal Penelitian

7.3.1 Seleksi dan Pembahasan Proposal Penelitian DPPM dan non APBN UNESA

7.3.1.1 Unesa menetapkan reviewer serta disahkan dengan SK Rektor Unesa, beberapa kriteria terkait penetapan dan pengangkatan reviewer internal meliputi: kompetensi, rekam jejak, kesesuaian dengan bidang ilmu yang dibutuhkan

7.3.1.2 Peneliti mengikuti seleksi proposal melalui desk evaluasi dokumen dari reviewer eksternal (DPPM) dan non APBN (UNESA)

7.3.1.3 Hasil seleksi proposal diumumkan melalui <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> dan <https://lppm.unesa.ac.id/>

7.3.1.4 Bagi proposal peneliti yang lolos desk evaluasi penelitian dana DPPM dan non APBN UNESA diundang oleh LPPM Unesa untuk memaparkan proposal penelitian untuk dinilai reviewer yang telah ditunjuk sesuai SK Rektor Unesa

7.3.1.5 Penilai mengunggah hasil penilaian dari paparan proposal ke <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> dan <https://simlppm.unesa.ac.id/>

 UNESA	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
PROSEDUR MUTU RISET			
No Dokumen PM/01/RPI/LPPM- UNESA	No. Revisi 02	Hal 11 dari 12	Tgl Terbit 1 Agustus 2025

7.3.1.6 DPPM menetapkan pemenang proposal yang didanai oleh KemdikbudSaintek dan LPPM menetapkan pemenang proposal yang lolos didanai dana non APBN UNESA

7.4 Pengumuman Proposal Yang Didanai

7.4.1 Penelitian DPPM dana pusat

DPPM KemdikbudSaintek selanjutnya menetapkan dan mengumumkan proposal penelitian yang layak didanai melalui <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> dan keputusan DPPM bersifat final.

7.4.2 Penelitian dana nonAPBN UNESA

Pengumuman proposal yang didanai ditetapkan oleh SK Rektor Unesa dan diumumkan melalui web LPPM Unesa <https://lppm.unesa.ac.id/>

7.5 Penandatanganan Kontrak

7.5.1. Peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi dan didanai selanjutnya harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penelitian (SPKP)

7.5.2. Surat Perjanjian Kerja Penelitian (SPKP) ditandatangani oleh Kepala LPPM dengan Kepala peneliti serta diketahui Kepala BAUK, dimana didalamnya mengatur hak dan kewajiban peneliti

7.5.3. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran

7.5.4. Peneliti harus segera melaksanakan penelitian setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian (SPKP)

7.4.1. Kasubbag Umum dan Keuangan memberitahukan ke Kepala peneliti untuk melengkapi berkas penelitian bagi yang lolos seleksi meliputi Nomer Rekening, RAB Penelitian terpisah dengan proposal dan NPWP

7.6 PUMK melakukan dan menangani proses pencairan Dana Tahap I (80%)

7.7 Peneliti melakukan penelitian sesuai proposal

7.8 Monitoring dan Evaluasi

7.8.1 Peneliti menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian ke TU

 UNESA	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</p> <p style="text-align: center;">LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414</p> <p style="text-align: center;">PROSEDUR MUTU RISET</p>		
No Dokumen PM/01/RPI/LPPM-UNESA	No. Revisi 02	Hal 12 dari 12	Tgl Terbit 1 Agustus 2025

- 7.8.2 Kepala LPPM, Sekretaris, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Reviewer Internal melakukan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan internal sesuai internal sesuai Instruksi Kerja Monitoring dan Evaluasi
- 7.8.3 Reviewer DPPM KemdikbudSaintek melakukan Monitoring dan Evaluasi laporan kemajuan
- 7.8.4 Apabila hasil monitoring dan evaluasi memerlukan perbaikan maka peneliti wajib melakukan perbaikan laporan kemajuan
- 7.8.5 Laporan kemajuan yang telah direvisi dikumpulkan ke staf TU LPPM dan peneliti mengunggah catatan harian (*log book*) dan laporan kemajuan ke <https://bima.kemdiktisaintek.go.id>
- 7.8.6 Kasubag Umum dan Keuangan mengirimkan Berita Acara penyelesaian laporan kemajuan
- 7.9 PUMK melakukan dan menangani proses pencairan tahap II (20%)**
- 7.10 Peneliti melakukan pemaparan Laporan Penelitian (internal) sesuai sesuai Instruksi Kerja Seminar Hasil Penelitian Internal.**
- 7.11 Kepala LPPM, Sekretaris, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Reviewer Internal menilai pemaparan Laporan Akhir Penelitian (internal)**
- 7.12 Peneliti melakukan pemaparan Laporan Akhir Penelitian (eksternal)**
- 7.13 DRTPM Kemenristekdikti dan Reviewer eksternal menilai paparan Draft Laporan Akhir penelitian (eksternal)**
- 7.14 Peneliti melakukan revisi hasil paparan draft laporan akhir penelitian**
- 7.15 Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian sesuai Instruksi Kerja Pelaporan Hasil Penelitian dan mengunggah ke <https://bima.kemdiktisaintek.go.id>**
- 7.16 Peneliti menyerahkan luaran penelitian (Laporan akhir, Logbook, Surat pertanggung jawaban Penggunaan Dana, dan Luaran Penelitian sesuai dengan proposal) ke TU LPPM**

8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1 Format-format dokumen untuk kegiatan penelitian berdasarkan pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2025, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.